

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia adanya salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah diberikannya pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan penyelenggaraan pemilihan umum. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah salah satu diantaranya melalui kegiatan pemilihan umum. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan negara dimana rakyat diberikan sarana untuk berkontribusi secara nyata daam memilih calon pemimpinnya secara langsung. Sesuai perkembangan dinamika masyarakat seperti yang tercantum dalam Amandemen UUD RI Tahun 1945, pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan atau wakil daerah serta membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Kegiatan pemilihan umum ini bertujuan untuk menampung kepentingan rakyat kemudian dibentuk menjadi beberapa kebijakan.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam hal ini hak memilih (*right to vote*) merupakan hak fundamental warga negara dimana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang turut berpartisipasi mewujudkan pelaksanaan negara yang demokratis.<sup>1</sup> Permasalahan yang biasa terjadi saat pelaksanaan pemilu pada umumnya disebabkan oleh kendala atau mekanisme pemungutan suara terhadap akses pemilih. Seperti contoh tidak dapat hadir di lokasi Tempat pemungutan suara (TPS) karena ketidakdaftaran pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat pemungutan suara, atau yang bersangkutan tidak menempati rumah yang pada saat PPDP turun ke lokasi sehingga nama pada Daftar Pemilih Sementara dianggap tidak berada dilokasi atau pindah yang mengakibatkan nama yang bersangkutan dicoret yang mana saat pemilihan berlangsung tidak mendapatkan undangan mencoblos.

Dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yakni UU Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu terdapat dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Handini, W.P. (2019). Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada saat Pemungutan Suara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Diakses pada 11/11/2021

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Selain pada Undang-undang Dasar, menurut peraturan lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.” Lanjut pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>3</sup>

Kedua ketentuan di atas menunjukkan dengan jelas adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap Warga Negara untuk menggunakan hak memilihnya.

Perlindungan hukum berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban tanpa membedakan agama, suku, budaya dan ras. Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berhubungan dengan hak pilih warga negara dalam pasal 25 yang menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara memiliki hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun yang disebut dalam pasal 2 ICCPR dan tanpa batasan yang tidak masuk akal: (a) untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, (b) untuk memilih dan dipilih pada pemilihan periodik yang akan dilakukan dengan hak pilih universal dan setara dan akan diadakan dengan pemungutan suara rahasia, dan menjamin kebebasan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

berekspresi dari keinginan para pemilih, (c) untuk memiliki akses, secara umum kesetaraan, ke layanan public di negaranya.”<sup>4</sup> Ketentuan diatas menunjukkan bahwa hak pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, penghilangan dan penghapusan hak tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang juga merupakan bentuk kejahatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum atau disebut PEMILU berlangsung secara berkala, yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Indonesia merupakan negara hukum yang menganut system demokrasi yang dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam proses politik, terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu meningkatkan kualitas organisasi social politik sebagai wadah pengayoman aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilihan umum tampak sangat antusias dalam mengikuti proses kegiatan pemilu tingkat daerah, provinsi maupun pusat.

---

<sup>4</sup> ICCPR. <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx> diakses 25/10/2021

Beberapa syarat agar dapat mengikuti pemilu adalah sudah berusia 17 tahun, atau sudah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang mempunyai kasus pidana. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum ada beberapa tahapan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu serta pemungutan suara dan penghitungan suara.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak pilih, ketika hak pilih masyarakat Indonesia mengalami pembatasan, pengurangan atau terjadi penghilangan hak pilih. Adanya bentuk permasalahan penghilangan hak pilih merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penghilangan hak pilih atau hilangnya hak pilih merupakan salah satu bentuk kajahatan dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum atau disebut KPU merupakan suatu lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU memiliki peran penting dalam jalannya pemilu, yakni Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai lembaga yang sangat berperan dalam pelaksanaan pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek yang terkait dengan penerapan undang-undang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak pilih dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG KEHILANGAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILU.**

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih focus dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang dimaksud, serta lebih terarah dan tujuan dari penelitian akan tercapai. Penulis membatasi masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Kehilangan hak pilih dalam pemilu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Perlindungan hukum digunakan agar hak-hak asasi warga negara terlindungi.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dirumuskan pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi seseorang yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi seseorang yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori. Terutama pada kajian tentang perlindungan hukum bagi warga negara yang kehilangan hak pilih dalam pemilu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi pemecahan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam pemilu.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang ini, maka pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan pokok permasalahan, yakni:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi informasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menghubungkan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu terkait gambaran umum tentang Perlindungan Hukum dalam Pemilu dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Berisi tentang data yang berhubungan dengan apa yang menjadi titik focus pembahasan dalam tulisan ini, yaitu penulis akan menjabarkan terkait aturan terhadap perlindungan hukum dalam pemilu.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian diantaranya menjelaskan serta menganalisis terkait ketentuan-ketentuan perlindungan hukum, dan upaya pemerintah dalam mengatasi seseorang yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu.

#### **BAB V. PENUTUP**

Berisi tentang simpulan dan saran dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari permasalahan penelitian berdasarkan data yang diperoleh.